



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1484 ,2014

KEMENHAN. Rumah Sakit. Dr. Sutoyo.  
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit dr. Suyoto maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dr. Suyoto telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2850/M.PANRB/7/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Peningkatan kelas Rumah Sakit dr. Suyoto dari Kelas C menjadi Kelas B;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut RS. dr. Suyoto, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.
- (2) RS. dr. Suyoto dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit.

Pasal 2

RS dr. Suyoto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RS dr. Suyoto menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, dan penunjang medik khususnya bagi penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan/TNI;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- c. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik;
- d. pelayanan siaga kesehatan;
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik, keperawatan, dan staf fungsional tenaga kesehatan di lingkungan RS dr. Suyoto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal;

- g. kerja sama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, data dan informasi, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta fasilitas kesehatan Rumah Sakit.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Susunan Organisasi RS dr. Suyoto terdiri atas:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik;
- c. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Departemen Rehabilitasi Medik;
- f. Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi;
- g. Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat;
- h. Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru;
- i. Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin;
- j. Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak;
- k. Departemen Gigi dan Mulut;
- l. Departemen Keperawatan;
- m. Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan;
- n. Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan;
- o. Instalasi Radiologi;
- p. Instalasi Patologi;
- q. Instalasi Penunjang Perawatan;
- r. Instalasi Farmasi;
- s. Komite Medik;
- t. Satuan Pengawasan Internal; dan
- u. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Kepala Rumah Sakit selanjutnya disebut Karumkit mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

### Pasal 6

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Yanmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

### Pasal 7

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Jangmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik.

### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU.
- (2) Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, data dan informasi, hubungan masyarakat, hukum serta administrasi penelitian dan pengembangan kesehatan.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbag TU menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemeliharaan sistem informasi, hubungan masyarakat, hukum serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan rumah sakit.

### Pasal 10

Subbag TU terdiri dari:

- a. Urusan Data dan Informasi;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Umum.

### Pasal 11

- (1) Urusan Data dan Informasi selanjutnya disebut Urdatin dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi disebut Kaur Datin mempunyai

tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemeliharaan sistem informasi, hubungan masyarakat, hukum serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit.

- (2) Urusan Keuangan selanjutnya disebut Urku dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan disebut Kaurku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan keuangan.
- (3) Urusan Umum selanjutnya disebut Urum dipimpin oleh Kepala Urusan Umum disebut Kaurum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan rumah sakit.

#### Pasal 12

- (1) Departemen Rehabilitasi Medik selanjutnya disebut Dep Rehabmedik dipimpin oleh Kepala Departemen Rehabilitasi Medik disebut Kadep Rehabmedik.
- (2) Kadep Rehabmedik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang rehabilitasi medik terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang rehabilitasi medik serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu rehabilitasi medik.

#### Pasal 13

- (1) Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi selanjutnya disebut Dep Bedah, Anastesi dan Orthopedi dipimpin oleh Kepala Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi disebut Kadep Bedah, Anastesi dan Orthopedi.
- (2) Kadep Bedah, Anastesi dan Orthopedi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang ilmu bedah, anastesi dan orthopedi terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang ilmu bedah, anastesi dan orthopedi serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu bedah, anastesi dan orthopedi.

#### Pasal 14

- (1) Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat selanjutnya disebut Dep Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat, dipimpin oleh Kepala Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat disebut Kadep Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat.

- (2) Kadep Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang penyakit saraf, jiwa dan ketergantungan obat terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang penyakit saraf, jiwa dan ketergantungan obat serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu saraf, jiwa dan ketergantungan obat.

#### Pasal 15

- (1) Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru selanjutnya disebut Dep Kitlam, Jantung dan Paru, dipimpin oleh Kepala Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru disebut Kadep Kitlam, Jantung dan Paru.
- (2) Kadep Kitlam, Jantung dan Paru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang penyakit dalam, jantung dan paru terhadap pasien rawat jalan, dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang penyakit dalam, jantung dan paru serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan Ilmu penyakit dalam, jantung dan paru.

#### Pasal 16

- (1) Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan dan Kulit Kelamin selanjutnya disebut Dep Mata, THT dan Kulkel, dipimpin oleh Kepala Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan dan Kulit Kelamin disebut Kadep Mata, THT, dan Kulkel.
- (2) Kadep Mata, THT, dan Kulkel mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang penyakit mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin.

#### Pasal 17

- (1) Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak selanjutnya disebut Dep Obgin dan Anak, dipimpin oleh Kepala Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak disebut Kadep Obgin dan Anak.
- (2) Kadep Obgin dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang obstetri ginekologi dan anak terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang obstetri ginekologi dan anak serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu bidang obstetri ginekologi dan anak.

## Pasal 18

- (1) Departemen Gigi dan Mulut selanjutnya disebut Dep Gilut, dipimpin oleh Kepala Departemen Gigi dan Mulut disebut Kadep Gilut.
- (2) Kadep Gilut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan peranti lunak bidang gigi dan mulut serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu kesehatan gigi dan mulut.

## Pasal 19

- (1) Departemen Keperawatan selanjutnya disebut Dep Wat, dipimpin oleh Kepala Departemen Keperawatan disebut Kadep Wat.
- (2) Kadep Wat mempunyai tugas merencanakan, pengelolaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia keperawatan untuk kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Departemen/Instalasi terkait dan bimbingan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dalam rangka peningkatan pelayanan mutu keperawatan serta kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu keperawatan.

## pasal 20

- (1) Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan selanjutnya disebut Dep Watsif dan Rikkes, dipimpin oleh Kepala Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan disebut Kadep Watsif dan Rikkes.
- (2) Kadep Watsif dan Rikkes mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan materiil kesehatan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan, pengembangan peranti lunak bidang pelayanan perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan serta kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan.

## Pasal 21

- (1) Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan selanjutnya disebut Instal Gadar dan Siaga Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan disebut Kainstal Gadar dan Siaga Kesehatan.
- (2) Kainstal Gadar dan Siaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan, siaga kesehatan dan evakuasi pasien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kegawatdaruratan dan siaga kesehatan serta pengembangan peranti lunak bidang kegawatdaruratan dan siaga kesehatan.

## Pasal 22

- (1) Instalasi Radiologi selanjutnya disebut Instal Radiologi, dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi disebut Kainstal Radiologi.
- (2) Kainstal Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiodiagnostik, pelayanan kesehatan kuratif, dan promotif bidang radiologi, penelitian dan pengembangan keilmuan bidang radiologi, pengembangan peranti lunak dan fasilitas alat kesehatan serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang radiologi.

## Pasal 23

- (1) Instalasi Patologi selanjutnya disebut Instal Patologi, dipimpin oleh Kepala Instalasi Patologi disebut Kainstal Patologi.
- (2) Kainstal Patologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik dan preventif bidang patologi klinik dan patologi anatomi, pemeliharaan alat kesehatan, penelitian dan pengembangan peranti lunak dan fasilitas alat kesehatan, keilmuan serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang patologi klinik dan patologi anatomi.

## Pasal 24

- (1) Instalasi Penunjang Perawatan selanjutnya disebut Instal Jangwat, dipimpin oleh Kepala Instalasi Penunjang Perawatan disebut Kainstal Jangwat.
- (2) Kainstal Jangwat mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan materiil kesehatan, sarana dan prasarana penunjang perawatan meliputi gizi, kesehatan lingkungan, *laundry*, dan pemulasaran jenazah, mengembangkan peranti lunak bidang penunjang perawatan, pemeliharaan alat kesehatan, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), *Incinerator*, serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang gizi, kesehatan lingkungan, *laundry* dan pemulasaran jenazah.

## Pasal 25

- (1) Instalasi Farmasi selanjutnya disebut Instal Farmasi, dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi disebut Kainstal Farmasi.
- (2) Kainstal Farmasi mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pelayanan kefarmasian, menyediakan, dan mendistribusikan obat serta suplai medik, memberikan informasi obat dan monitoring efek samping obat, pemeliharaan alat kesehatan, mengembangkan peranti lunak bidang pelayanan obat dan suplai medik serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang kefarmasian.

## BAB III

## KOMITE MEDIK DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

## Pasal 26

- (1) Komite Medik selanjutnya disebut Komed merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komed ditetapkan oleh Karumkit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) Subkomite.
- (3) Komed berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (4) Komed dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komed ditetapkan oleh Karumkit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

## Pasal 27

- (1) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disebut SPI adalah satuan kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal disebut Kepala SPI, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (3) SPI ditetapkan dan dibentuk oleh Karumkit.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Karumkit.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

#### Pasal 31

- (1) Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya yang bertugas pada Departemen/Instalasi terkait dalam jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. tenaga keperawatan yaitu Perawat dan Bidan;
  - b. tenaga kefarmasian yaitu Apoteker, Analis Farmasi, dan Asisten Apoteker;
  - c. tenaga kesehatan masyarakat yaitu Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan, Mikrobiologi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian;
  - d. tenaga gizi yaitu Nutrisionis dan Dietisien;
  - e. tenaga keterampilan fisik yaitu Fisioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara; dan
  - f. tenaga keteknisian medis yaitu Radiographer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektro Medis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Orthotis Prostetis, Teknisi Transfusi dan Perekam Medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen/Instalasi terkait, sedangkan secara keprofesian di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya ditetapkan oleh Karumkit.

## Pasal 32

Bagan struktur organisasi RS dr. Suyoto tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

## ESELONISASI

## Pasal 33

- (1) Karumkit dr. Suyoto adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Wakarumkit, Kasubbag, Kadep, dan Kainstal adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 34

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RS dr. Suyoto wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar Departemen/Instalasi di lingkungan RS dr. Suyoto serta dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 35

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RS dr. Suyoto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 37

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 40

Dalam rangka pemberian bimbingan dan supervisi kepada bawahan, Karumkit wajib mengadakan rapat secara berkala.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh Karumkit dr. Suyoto Kemhan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Perubahan organisasi dan tata kerja rumah sakit berdasarkan peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola klinis dan tata kelola Rumah Sakit diatur oleh Karumkit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis.

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2014  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 49 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMHAN**

